

SPS: 015154



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Perbandingan Agama, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 08 - Desember - 2014 sampai dengan 07 - Desember - 2019.

Jakarta, 08 - Desember - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011,

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi,
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



IMAN SUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

TANGGAL : 8 DESEMBER

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 8 DESEMBER 2014 SAMPAI 7 DESEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan	Ekonomi Syariah	307	B
2	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Agama Islam	342	B
3	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Madina Panyabungan, Panyabungan	Hukum Ekonomi Syariah	265	C
4	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Pendidikan Biologi	273	C
5	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Akuntansi	222	C
6	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	339	B
7	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Lingkungan	260	C
8	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Perbandingan Agama	320	B
9	02	Institu. Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Bahasa dan Sastra Arab	310	B
10	02	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Perbankan Syariah	293	C
11	02	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitrah Aldar, Lubuk Linggau	Kesehatan Masyarakat	239	C
12	02	Universitas P. of. Dr. Hazairin SH, Bengkulu Utara	Pendidikan Geografi	319	B
13	03	Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta	Ilmu Komunikasi	280	C
14	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Azziyadah, Jakarta	Hukum Ekonomi Syariah	321	B
15	03	Sekolah Tinggi Teknik PLN, Jakarta	Teknik Sipil	341	B
16	03	Sekolah Tinggi Teologi Apollos Jakarta, Jakarta	Teologi	310	B
17	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Teknik Informatika	364	A
18	03	Universitas Bung Karno, Jakarta	Ilmu Politik	307	B
19	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	351	B
20	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Ekonomi Pembangunan	368	A
21	03	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta	Ilmu Gizi	316	B
22	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Psikologi	333	B
23	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Ahwal Al-Syakhshiyah	345	B
24	04	Institut Teknologi Sains Bandung, Bandung	Teknik Perminyakan	270	C
25	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, Bandung	Pendidikan Agama Islam	264	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4740/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA
PALEMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Agama-agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG
- PERTAMA : Memperpanjang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Agama-agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 7 Desember 2014 sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 320.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan diterbitkan keputusan baru.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 005/SK/BAN-PT/Akred/M/1/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 005/SK/BAN-PT/Akred/M/1/2015
TANGGAL : 9 JANUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2015 SAMPAI 9 JANUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Islam	349	B
2	01	Sekolah Tinggi Teologi Injili Bethsalda, Medan	Teologi	207	C
3	01	Universitas Darma Agung, Medan	Manajemen Agribisnis	314	B
4	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Pendidikan Agama Islam	314	B
5	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Hukum Tata Negara	307	B
6	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	324	B
7	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Ekonomi Syariah	311	B
8	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Manajemen Sistem Informasi	312	B
9	03	Universitas Borobudur, Jakarta	Manajemen	323	B
10	03	Universitas Islam Jakarta, Jakarta	Pemikiran Islam	318	B
11	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Tafsir Hadist	301	B
12	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Penyuluhan Pembangunan	370	A
13	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Farmasi Industri	278	C
14	04	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bandung	Pariwisata	369	A
15	04	Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Cianjur	Teologi	302	B
16	04	Universitas Majalengka, Majalengka	Manajemen Pendidikan Islam	279	C
17	04	Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon	Agronomi	314	B
18	04	Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon	Ilmu Administrasi	340	B
19	05	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Yogyakarta	Teologi	253	C
20	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Ilmu Agama Islam	364	A
21	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Manajemen Pendidikan	368	A
22	06	Universitas Slamet Riyadi, Surakarta	Administrasi Publik	353	B
23	07	Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo	Pendidikan Islam	334	B
24	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Lingkungan	367	A
25	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Darulughah Waddu'wah Bangli Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Bahasa Arab	238	C

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 381 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300

25

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2015 SAMPAI 9 JANUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	07	Sekolah Tinggi Teknik Malang, Malang	Arsitektur	304	B
27	07	Sekolah Tinggi Teologi I - J Malang, Malang	Teologi	228	C
28	07	Sekolah Tinggi Teologi I - J Malang, Malang	Pendidikan Agama Kristen	236	C
29	07	Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah, Mojokerto	Teologi	301	B
30	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Pengembangan Sumber Daya Manusia	364	A
31	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual	274	C
	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Sosial	250	C
33	07	Universitas Brawijaya, Malang	Keteknikan Pertanian	352	B
34	09	Sekolah Tinggi Theologia Intim Makassar, Makassar	Teologi Kependetaan	225	C
35	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Tafsir Hadist	347	B
36	09	Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar	Manajemen	250	C
37	10	Universitas Andalas, Padang	Ilmu Ekonomi Pertanian	328	B
38	11	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Samarinda, Samarinda	Teologi/Kependetaan	221	C
39	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Manajemen	320	B
40	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	264	C
41	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Ilmu Ekonomi	320	B
42	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Kimia	283	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI

 MANSYUR BAMLKY
